

TAHUN 2024, 10.600 GURU NGAJI DI WONOSOBO TERIMA INSENTIF 1,2 JUTA



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/9a08f99fcff644d647fe882f4ee0ab32.jpg>

Isi Berita:

WONOSOBO, diswayjateng.id - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda WONOSOBO, Slamet Faizi mengungkapkan, bahwa pada tahun 2024 ini ada sebanyak 10.600 orang guru ngaji atau guru keagamaan non formal akan menerima insentif sebesar Rp 1,2 juta.

"Untuk pendanaan insentif guru ngaji itu berasal dari Pemerintah Provinsi bagi 10.000 guru ngaji dan 600 sisanya dari Pemerintah Kabupaten," katanya dalam acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Program insentif guru ngaji Kabupaten Wonosobo di Pendopo Wakil Bupati, Kamis (14/11/2024).

lebih lanjut, tiap guru ngaji itu mendapatkan insentif sebesar Rp 1,2 juta pertahunnya, tetapi hingga saat ini setidaknya masih ada sekitar 1.400 guru ngaji yang belum terverifikasi, sehingga Pemkab Wonosobo akan secara bertahap akan terus berupaya untuk dapat memfasilitasi semua guru keagamaan di wilayahnya.

Faizi berharap, melalui insentif kepada guru ngaji ini dapat menjadi suntikan semangat pagi para guru keagamaan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Wonosobo, Muhammad Albar mengungkapkan, profesi guru ngaji atau guru keagamaan nonformal memiliki peran penting ditengah

upaya membangun sumber daya manusia berkualitas yang tidak hanya mumpuni dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga memiliki budi pekerti yang sejalan dengan norma agama, sosial, dan kesusilaan.

"Momentum ini saya harap dapat memperkaya wawasan seluruh yang hadir di sini terkait program pemberian insentif guru ngaji, sekaligus menyerap aspirasi peserta FKP sebagai input membangun yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program dengan lebih baik," ungkapnya.

Ke depan, katanya, penyempurnaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan program insentif guru ngaji diharapkan mampu berdampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan sosial di Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah terus berupaya untuk memberikan apresiasi yang layak kepada para guru ngaji, salah satunya dalam bentuk insentif yang diberikan pada guru ngaji atau guru keagamaan nonformal, yang diregulasikan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal.

"Tentunya pelaksanaan program pemberian insentif guru ngaji ini masih memerlukan penyempurnaan demi penyempurnaan, agar kedepan pelaksanaannya dapat lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," bebernya.

Menurutnya, pelaksanaan FKP ini saya harap mampu membuka perspektif yang lebih luas atas program yang telah terlaksana, baik terkait hambatan, tantangan, maupun permasalahan riil di lapangan, serta menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemberian insentif guru ngaji kedepannya. (Arish Nanda Harun)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/702800/tahun-2024-10600-guru-ngaji-di-wonosobo-terima-insentif-12-juta>, "Tahun 2024, 10.600 Guru Ngaji di Wonosobo Terima Insentif 1,2 Juta", tanggal 15 November 2024.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/11/15/10600-guru-ngaji-di-wonosobo-dapat-insentif-rp12-juta-per-orang-verifikasi-masih-berjalan>, "10.600 Guru Ngaji di Wonosobo Dapat Insentif Rp12 Juta Per Orang, Verifikasi Masih Berjalan", tanggal 15 November 2024.
3. <https://www.wonosobozone.com/berita/46713948025/10600-guru-ngaji-di-wonosobo-akan-terima-insentif-rp-12-juta-per-tahun>, "10.600 Guru Ngaji di Wonosobo Akan Terima Insentif Rp 1,2 Juta per Tahun", tanggal 14 November 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain:
 - a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Pemerintah daerah lainnya
 - c. BUMN
 - d. BUMD
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f. Partai Politik

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi